

***PHENOMENOLOGY OF THE SHADOW ECONOMY AND INFORMAL
ECONOMIC ACTORS' BELIEFS ABOUT THE TAX SYSTEM***

**FENOMENOLOGI SHADOW ECONOMY DAN KEYAKINAN PELAKU
EKONOMI INFORMAL TERHADAP SISTEM PERPAJAKAN**

Ika Wahyuni Dapi^{1*}, David Paul Elia Saerang², Heince Ruddy Nicky Wokas³

Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia^{1,2,3}

ikhawahyuni73@gmail.com¹, d_saerang@unsrat.ac.id², heince_wokas@yahoo.com³

ABSTRACT

The phenomenon of the shadow economy and the low tax compliance among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) reflects an ongoing challenge within the tax system. This study aims to analyze the experiences, perceptions, and meanings constructed by informal economic actors regarding the tax system, as well as to understand their beliefs about the taxation system in Indonesia. Using a qualitative phenomenological approach, data were collected through in-depth interviews with seven business actors in Manado City and analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) with the aid of QDA Miner Lite software. The results show that the experiences of informal economic actors with the tax system are dominated by a lack of understanding of applicable tax regulations, influenced by limited dissemination and tax guidance. Additionally, informal economic actors generally perceive the existing tax rates as reasonable and acceptable as long as they are adjusted to the economic capacity of the business. However, skepticism arises regarding the management of tax funds, which are perceived as not truly benefiting society. Nevertheless, informal economic actors regard taxes as a civic duty that must be fulfilled as a form of responsibility to the state and government. Their confidence in the tax system tends to be low due to the absence of perceived benefits from the taxes paid. Therefore, efforts to increase transparency, strengthen education, and provide guidance to business actors are necessary to enhance understanding, trust, and participation in the tax system in a sustainable manner.

Keywords: *Shadow Economy, Informal Economy, Tax Compliance, Phenomenology, Tax System.*

ABSTRAK

Fenomena shadow economy dan rendahnya kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mencerminkan tantangan yang terus berlangsung dalam sistem perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalaman, persepsi dan makna yang dibangun oleh pelaku ekonomi informal terhadap sistem perpajakan, serta memahami keyakinan mereka terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 7 (tujuh) pelaku usaha di Kota Manado dan dianalisis menggunakan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) dengan bantuan software QDA Miner Lite. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman pelaku ekonomi informal terhadap sistem perpajakan didominasi oleh kurangnya pemahaman aturan perpajakan yang berlaku, dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi dan pendampingan perpajakan. Disamping itu, pelaku ekonomi informal pada dasarnya memandang bahwa tarif pajak yang berlaku masih tergolong wajar dan dapat diterima sepanjang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi usaha, namun di sisi lain muncul skeptisisme terhadap pengelolaan dana pajak yang dirasakan tidak benar-benar kembali kepada masyarakat. Namun demikian, pelaku ekonomi informal memaknai pajak sebagai kewajiban warga negara yang harus dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara dan pemerintah. Keyakinan pelaku ekonomi informal terhadap sistem perpajakan cenderung rendah karena tidak adanya manfaat yang dirasakan dari pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan transparansi, serta penguatan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar dapat meningkatkan pemahaman, kepercayaan dan partisipasi mereka dalam sistem perpajakan secara lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: Shadow Economy, Ekonomi Informal, Kepatuhan Pajak, Fenomenologi, Sistem Perpajakan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian yang berfungsi sebagai sumber utama

penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pembangunan, menyediakan layanan publik dan menjaga stabilitas ekonomi, baik di tingkat nasional

maupun daerah. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat oleh negara untuk membiayai berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, sosial, budaya dan lain-lain (Nugraheni *et al.*, 2024:3). Laporan Kementerian Keuangan tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 80% penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bersumber dari perpajakan. Meski demikian, rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia masih tergolong rendah, hanya sekitar 10-11% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 30-35%. Angka ini menunjukkan seberapa besar kontribusi kegiatan ekonomi masyarakat terhadap penerimaan pajak negara dan rendahnya rasio pajak tersebut menunjukkan masih besarnya potensi penerimaan pajak yang hilang, terutama dari sektor informal.

Menurut International Labour Organization (ILO), pada tahun 2020, lebih dari 2 miliar (62%) pekerja di seluruh dunia mendapatkan penghasilan dari sektor ekonomi informal. Menurut De Soto (1989) dan Portes et al (1989), sektor informal adalah suatu unit ekonomi yang tidak terkena aturan hukum dan pengenaan pajak dari pemerintah yang mencakup beragam bentuk usaha, mulai dari pedagang kaki lima, usaha mikro dan kecil, pekerja rumahan, hingga jasa transportasi tradisional. Fenomena ini menjadi lebih nyata di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di mana sektor informal menjadi pilihan utama masyarakat dalam mencari penghasilan karena kemudahan masuk, rendahnya kebutuhan modal, serta minimnya hambatan regulasi. Pertumbuhan sektor informal umumnya dipicu oleh ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia, seiring dengan

peningkatan jumlah penduduk yang cepat (Powatu, 2024).



Gambar 1. Persentase Penduduk Indonesia Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2021–2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Gambar 1 tersebut menunjukkan persentase penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan yang lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal, antara lain berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar). Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 82,67 juta orang (59,11%) angkatan kerja nasional bekerja di sektor informal, sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 57,18 juta orang (40,89%), artinya lebih dari separuh pekerja Indonesia tidak tercatat secara resmi dalam sistem ketenagakerjaan maupun perpajakan.

Banyak negara menghadapi masalah rendahnya kepatuhan pajak akibat fenomena *shadow economy* atau ekonomi bayangan. *Shadow economy* yang juga dikenal sebagai ekonomi bawah tanah (*underground economy*), merujuk pada aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar dalam statistik resmi dan biasanya melibatkan aktivitas yang tidak dilaporkan untuk menghindari pajak (Oktavira & Pratiwi, 2024). *Shadow*

economy tidak hanya menyebabkan kehilangan potensi penerimaan pajak (*tax gap*), tetapi juga mencerminkan adanya masalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Kota Manado sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan gambaran yang khas, di mana kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan, jasa dan pariwisata dengan aktivitas ekonomi yang dinamis. Dalam lima tahun terakhir (2020-2024), Kota Manado dan wilayah Sulawesi Utara secara umum menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan dominasi sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan.

Tabel 1. Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, Agustus 2024

Kabupaten/Kota	Orang	Persen
Bolaang	86.775	67,47
Mongondow		
Minahasa	102.327	60,35
Kepulauan	35.818	50,96
Sangihe		
Kepulauan Talaud	37.004	71,65
Minahasa Selatan	74.136	61,52
Minahasa Utara	58.146	54,12
Bolaang	24.693	58,60
Mongondow		
Utara		
Kepulauan Siau	24.757	61,36
Tagulandang		
Biaro		
Minahasa	45.046	69,45
Tenggara		
Bolaang	22.203	64,18
Mongondow		
Selatan		
Bolaang	28.300	66,95
Mongondow		
Timur		
Manado	82.246	39,83
Bitung	46.720	41,43
Tomohon	22.247	46,62
Kotamobagu	33.946	50,97
Sulawesi Utara	724.364	55,47

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah pekerja informal di Provinsi Sulawesi Utara mencapai 724.364 orang atau sekitar 55,47% dari total angkatan kerja. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara masih bergantung pada sektor informal sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun, mayoritas pelaku usaha ini tidak tercatat dalam sistem perpajakan, sehingga kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak daerah hampir tidak ada. Tingginya jumlah pekerja informal ini menunjukkan peran vital *shadow economy* dalam menopang kehidupan ekonomi kota. Sebagian besar pelaku ekonomi informal ini tidak memiliki NPWP, tidak mencatat atau melaporkan penghasilan dan beroperasi dalam ranah *shadow economy*.

Lailiyah & Andriani (2023) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tax morale, yaitu kesediaan individu untuk membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam kontrak sosial dengan negara. Sejalan dengan hasil penelitian Sari & Mashuri (2022) menegaskan bahwa rasa percaya terhadap pemerintah menjadi faktor intrinsik yang dapat mempengaruhi tax morale pada tiap individu. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka akan mendorong tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sebaliknya, jika pemerintah tidak menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, maka para pelaku usaha enggan membayar pajak (Juniarti et al, 2025). Viona et al (2025) juga menegaskan bahwa jika ada anggapan bahwa pajak disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka wajib pajak tidak

akan bersedia untuk mematuhi aturan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, *shadow economy* merupakan fenomena yang menggambarkan hubungan yang kompleks antara perilaku ekonomi informal dan sistem perpajakan Indonesia yang semakin dipermudah, namun mayoritas pelaku usaha tetap memilih “tersembunyi” yang menunjukkan bahwa masalahnya bukan lagi pada desain sistem, melainkan pada persepsi dan makna subjektif terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, fenomena *shadow economy* dan rendahnya kepatuhan pajak khususnya di Kota Manado tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan administratif atau teknis, tetapi juga perlu dilihat dari perspektif pengalaman sosial pelaku sektor informal.

Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada faktor-faktor seperti tingkat tarif pajak, digitalisasi sistem perpajakan, serta efektivitas penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan pendekatan secara objektif. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pendekatan penelitian ini berfokus pada perilaku pelaku ekonomi informal dalam konteks *shadow economy*, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pengalaman, persepsi dan makna yang dibangun oleh pelaku ekonomi informal serta keyakinan pelaku ekonomi informal terhadap sistem perpajakan, khususnya di Kota Manado.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan sebuah perspektif yang menjelaskan alasan individu atau kelompok mematuhi aturan, hukum dan norma yang berlaku dalam suatu sistem

sosial (Tyler, 1990). Pada perspektif teori ini, kepatuhan dapat muncul karena dua faktor utama, yaitu faktor eksternal berupa ancaman sanksi dan pengawasan (*deterrence*), serta faktor internal berupa legitimasi, moralitas dan kepercayaan terhadap otoritas (Kirchler *et al*, 2008). Kepatuhan dapat dipahami sebagai kondisi ketika seseorang mengikuti orang lain atau suatu kelompok demi mendapatkan respons positif karena didasarkan pada harapan akan adanya suatu imbalan serta upaya menghindari sanksi atau penolakan dengan menyesuaikan diri (Kelman, 1958). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pandangan terhadap pemerintah, persepsi terkait keadilan pajak, norma sosial yang berlaku, serta kemungkinan pelanggaran aturan pajak terdeteksi dan dikenai sanksi (Franzoni, 1998).

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi (*attribution theory*) merupakan perspektif yang mengkaji bagaimana seseorang membuat inferensi mengenai sumber penyebab dari apa yang mereka alami dan bagaimana mereka bertindak (Ibrahim, 2024). Teori atribusi mengatakan bahwa seseorang termotivasi untuk menjelaskan perilakunya sendiri dan orang lain berdasarkan pada faktor situasional (lingkungan, kondisi, tekanan kelompok) ataupun disposisional (individu atau internal, kepribadian, kemampuan) (Wade & Travis, 2007). Berdasarkan teori atribusi, penyebab yang dipersepsikan dari suatu peristiwa yang mempengaruhi perilaku seseorang (Ivancevich *et al*, 2007).

Teori Pertukaran Fiskal (*Fiscal Exchange Theory*)

Teori pertukaran fiskal (*fiscal exchange theory*) merupakan sebuah

perspektif yang menjelaskan hubungan antara negara dengan warga negara dalam konteks perpajakan (Buchanan, 1960). Pada perspektif teori ini, pajak dipandang sebagai kontribusi yang dibayarkan masyarakat kepada negara dan negara berkewajiban mengembalikannya dalam bentuk penyediaan barang publik serta layanan sosial (Torgler, 2003). Menurut Bird & Zolt (2005), *fiscal exchange* menekankan bahwa, wajib pajak akan lebih bersedia membayar kewajibannya apabila mereka merasakan manfaat nyata dari pajak yang dibayarkan. Feld & Frey (2002) memperluas teori ini dengan menyatakan bahwa kepatuhan pajak bersifat *reciprocal*, yakni lahir dari rasa timbal balik antara warga negara dan negara. Dengan demikian, kepatuhan pajak akan meningkat apabila masyarakat merasakan adanya timbal balik yang adil dan transparan dari pajak yang dibayarkan, sebaliknya ketidakpercayaan pada penggunaan pajak dapat mendorong munculnya ekonomi bayangan (*shadow economy*) (Kirchler, 2008).

Fenomenologi

Smith (2003) menjelaskan bahwa fenomenologi merupakan penelitian yang berfokus pada bagaimana kesadaran serta keyakinan seseorang terbentuk sebagaimana yang dialami dari perspektif mereka. Fenomenologi bertujuan untuk mengungkap esensi dari kesadaran individu berdasarkan perspektif seseorang yang mengalaminya (Packer, 2007). Rorong (2020:4) menjelaskan bahwa fenomenologi merupakan ilmu yang mengamati dan mempelajari fenomena yang telah tampak dan hadir ditengah kehidupan manusia sebagai bagian dari pengalaman hidup manusia yang memiliki interaksi dengan kehidupan sosialnya.

Shadow Economy

Shadow economy merujuk pada seluruh aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara resmi dalam sistem statistik maupun administrasi negara, baik karena sengaja disembunyikan untuk menghindari pajak maupun karena aktivitas tersebut memang beroperasi di luar kerangka legal dan regulasi pemerintah (Schneider & Enste, 2000). Transaksi dalam *shadow economy* atau *underground economy* pada dasarnya selalu tersembunyi karena sifat transaksinya yang sengaja disembunyikan dengan tidak dilaporkan kepada pemerintah dan bertujuan untuk menghindari pajak, menghindari kontribusi jaminan sosial, menghindari kewajiban pemenuhan suatu standar dalam pasar tenaga kerja dan untuk menghindari pemenuhan persyaratan administratif tertentu (Gusrah & Khoirunurrofik, 2021).

Saraswati & Agustina (2020) dalam penelitiannya menekankan bahwa semakin banyak aktivitas ekonomi yang tidak tercatat, maka semakin banyak potensi penerimaan pajak yang hilang, sehingga pendapatan negara pun berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Rezky (2020) menemukan bahwa berbagai faktor seperti beban pajak yang tinggi, regulasi yang ketat, tingginya angka pengangguran, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan tingginya tingkat korupsi di Indonesia telah menyebabkan orang dan perusahaan berpartisipasi dalam *shadow economy*.

Sistem Perpajakan

Dalam UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu perubahan dalam sistem perpajakan adalah pengalihan sistem pelaporan pajak dari *official assessment system* ke *self assessment system* dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan dan kemandirian (Amalia *et al*, 2025:20). Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan bahwa “Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”. Dalam Pasal 28 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”.

Penelitian yang dilakukan oleh Mimi & Mulyani (2022) menunjukkan bahwa walaupun adanya digitalisasi administrasi perpajakan yang bermanfaat serta mudah digunakan, tidak dapat memperkuat pengaruh pelayanan, pengawasan maupun pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ningsih *et al* (2025) menemukan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan telah cukup efektif meskipun demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam menjalankan inisiatif digital ini.

Ekonomi Informal

Menurut Castells & Porters (1989) munculnya sektor informal disebabkan oleh reaksi dari kegiatan ekonomi skala besar dan terorganisasi, sebagai ekspresi ekonomi bebas dari kegiatan ekonomi formal yang dikenai pajak dan memiliki jaminan hukum, bentuk usaha lokal yang tidak mampu berkompetisi secara


nasional, sebagai reaksi dari adanya intervensi ekonomi skala internasional, bentuk usaha bayangan sebagai reaksi dari modernisasi dan industrialisasi dan sebagai kegiatan ekonomi alternatif dari adanya krisis ekonomi. Manning (1985) juga menegaskan bahwa alasan-alasan yang mendorong munculnya usaha sektor informal, antara lain urbanisasi, pengangguran, kerja sambilan dan permintaan pasar. Saat sektor formal tidak dapat menyediakan cukup lapangan kerja, sektor informal menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari pekerjaan (Chatra, 2025:179).

Penelitian oleh Sibagariang *et al* (2023) menunjukkan persentase pekerja informal di Indonesia yang melonjak signifikan hingga mencapai 60,74% pada tahun 2020. Namun, kontribusi mereka terhadap penerimaan negara sangat rendah karena lemahnya basis data wajib pajak serta minimnya kepatuhan administrasi usaha. Nugraha & Dewi (2021) mempertegas temuan ini, di mana sektor informal menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Namun, meskipun memberikan fleksibilitas, ekonomi informal rentan terhadap ketidakpastian pendapatan dan tidak berkontribusi pada basis pajak.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari fenomena *shadow economy* yang erat kaitannya dengan dominasi sektor informal di Indonesia, khususnya di Kota Manado yang masih cukup dominan dan muncul karena berbagai faktor internal maupun faktor eksternal yang akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan yang menyebabkan berkurangnya basis pajak dan penurunan penerimaan negara. Tingkat kepatuhan pajak juga ditentukan oleh legitimasi dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Selain itu, masyarakat cenderung

bersedia membayar pajak jika mereka merasa adanya timbal balik yang adil dan nyata. Jika tidak, maka kepatuhan semakin rendah dan aktivitas shadow economy semakin berkembang dan meluas. Untuk menggali pengalaman dan makna yang dirasakan oleh pelaku sektor informal di Kota Manado, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna subjektif para pelaku ekonomi informal di Kota Manado tentang alasan mereka memilih bertahan dalam shadow economy, persepsi mereka terhadap sistem perpajakan, serta harapan mereka terhadap pemerintah.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Olahan, 2025

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menganalisis terkait pengalaman sosial para pelaku ekonomi informal di kota Manado terhadap sistem perpajakan yang berdampak pada besaran basis pajak dan potensi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak pusat maupun pajak daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif para pelaku ekonomi informal di Kota Manado terkait sistem perpajakan dan fenomena *shadow economy*. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada realitas yang dialami oleh pelaku ekonomi informal, bagaimana mereka menjalankan aktivitas ekonomi di luar sistem formal, serta bagaimana persepsi dan kepercayaan mereka terhadap kewajiban perpajakan terbentuk.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di berbagai wilayah Kota Manado, seperti pasar tradisional, pusat perdagangan, kawasan kuliner serta lingkungan pemukiman. Penyebutan lokasi informan dalam penelitian ini dilakukan secara umum tanpa mencantumkan alamat spesifik. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2025 sampai Januari 2026 yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data hingga analisis data.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan penelitian yang menggambarkan persepsi, pengalaman dan makna yang dibangun oleh para pelaku ekonomi informal tentang sistem perpajakan dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen dan publikasi yang relevan dengan penelitian ini berupa artikel ilmiah, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *shadow economy* dan kepatuhan perpajakan guna memberikan gambaran umum, kerangka kontekstual, serta sebagai bahan pembandingan untuk memperkaya analisis

terhadap temuan lapangan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, antara lain wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur, observasi lapangan dan dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen tertulis yang sudah tersedia yang berasal dari laporan resmi, publikasi penelitian, serta data statistik terkait sektor informal dan perpajakan.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan dasar penentuan kriteria informan sebagai berikut 1) Pelaku usaha skala menengah yang aktif menjalankan kegiatan usaha di Kota Manado, 2) Memiliki NPWP, pengetahuan maupun pengalaman terkait kewajiban perpajakan, dan 3) Menjalankan aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perpajakan formal. Pemilihan informan tersebut mengacu pada karakteristik utama *shadow economy* dan perkembangan ekonomi saat ini dimana bentuk ekonomi informal tidak lagi terbatas pada sektor informal tradisional, melainkan juga berkembang pada pelaku UMKM dengan berbagai jenis usaha yang secara operasional telah berkembang tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perpajakan formal.

Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Menurut Smith et al. (2022: 1) IPA merupakan pendekatan yang berfokus pada upaya mengeksplorasi secara mendalam pengalaman subjektif individu. Tahapan analisis IPA dalam penelitian ini meliputi: 1) Membaca dan memahami transkrip wawancara secara berulang untuk memperoleh pemahaman

menyeluruh, 2) Menandai hal-hal penting atau membuat catatan awal dari transkrip berupa komentar deskriptif, bahasa yang digunakan, serta makna yang mungkin muncul dari pengalaman informan, 3) Mengidentifikasi tema-tema emergen, yaitu pola makna yang muncul dari pengalaman informan, 4) Mengelompokkan tema ke dalam kelompok yang saling berkaitan, sehingga membentuk gambaran makna yang lebih luas, 5) Menyusun narasi analitis yang menggambarkan pengalaman informan sekaligus memberikan interpretasi atas makna yang terkandung di dalamnya.

Untuk mempermudah proses analisis, penelitian ini menggunakan bantuan *software* analisis data kualitatif QDA Miner Lite yang digunakan untuk menandai kata kunci, membuat kategori, serta mengelompokkan tema dengan lebih rapi dan sistematis terhadap data wawancara dan catatan lapangan yang ada. Penggunaan *software* ini membantu agar proses analisis data menjadi lebih terstruktur, cepat dan meminimalisasi kesalahan manual.

Uji Validitas Data

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, maka akan diterapkan uji validitas data dengan menggunakan dua teknik, yaitu *member checking* dan triangulasi sumber. Pertama, *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau interpretasi peneliti kepada para informan. Setelah wawancara ditranskrip dan dianalisis, peneliti menunjukkan ringkasan hasil temuan atau interpretasi awal kepada informan yang bersangkutan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah sesuai dengan pengalaman dan maksud informan, serta tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran.

Kedua, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh dari observasi lapangan dan hasil wawancara dibandingkan dengan data sekunder yang berasal dari dokumen resmi, laporan DJP, serta hasil penelitian terdahulu. Dengan cara ini, peneliti dapat memeriksa konsistensi data dan memperoleh gambaran yang lebih lengkap serta membantu meminimalisasi bias, karena data tidak hanya berasal dari satu pihak tetapi diverifikasi dengan sumber lain yang relevan.

RESULT AND DISCUSSIONS

Hasil

Gambaran Umum Informan Penelitian

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Jenis Usaha	Lama Usaha	Lokasi Usaha	Omzet per Tahun
1	Gerai Pakaian dan Aksesoris	± 5 tahun	Sario	± Rp600 juta
2	Distributor Telur	± 8 tahun	Wenang	± Rp1 miliar
3	Rental Motor	± 6 tahun	Paal 2	± Rp1,2 miliar
4	Butik Rumahan	± 25 tahun	Singkil	± Rp10 miliar
5	Rumah Makan	± 20 tahun	Tuminting	± Rp516 juta
6	Rental PlayStation	± 10 tahun	Tikala	± Rp1 miliar
7	Bengkel	± 25 tahun	Wanea	± Rp9 miliar

Sumber: Pemilik Usaha, 2026


Penelitian ini melibatkan 7 (tujuh) informan yang merupakan pelaku usaha yang beroperasi di Kota Manado dengan jenis usaha yang beragam, meliputi usaha kuliner, perdagangan dan jasa. Sebagian informan menjalankan usaha secara mandiri, dengan bantuan kerabat hingga anggota keluarga, sementara sebagian lainnya telah mempekerjakan karyawan. Berdasarkan lama usaha, para informan telah mengelola usahanya dalam rentang waktu yang bervariasi,

mulai dari 5 (lima) tahun hingga lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas usaha yang dijalankan bukan lagi bersifat sementara, melainkan telah menjadi sumber penghidupan utama bagi informan dan keluarganya.

Dari sisi formalitas usaha, informan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok utama. Pertama, informan yang belum pernah terdaftar dalam sistem perpajakan maupun perizinan formal. Kedua, informan yang pernah masuk ke dalam sistem formal, baik melalui kepemilikan NPWP namun kemudian memilih keluar atau tidak melanjutkan kepatuhan. Ketiga, informan yang secara administratif memiliki legalitas usaha seperti NIB, tetapi menjalankan kepatuhan pajak secara selektif. Dari sisi omzet, para informan memperoleh omzet mulai dari 600 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah per tahun. Namun, dalam hal pencatatan dan pembukuan, mayoritas informan tidak memiliki pembukuan formal yang sistematis. Pencatatan usaha dilakukan secara sederhana, manual, bahkan ada yang tidak melakukan pencatatan.

Pembahasan

Pengalaman Pelaku Ekonomi Informal terkait Sistem Perpajakan: Kurang Memahami Aturan Perpajakan



Gambar 3. Distribusi Frekuensi Kode Pengalaman Pelaku Ekonomi Informal terkait Sistem Perpajakan

Sumber: Olah Data QDA Miner Lite, 2026

Berdasarkan hasil analisis data wawancara yang digambarkan pada grafik distribusi frekuensi kode pada Gambar 3, tema yang paling dominan muncul adalah “Kurangnya Pemahaman Aturan Perpajakan”. 6 dari 7 informan mengungkapkan bahwa mereka belum memahami secara jelas mengenai prosedur perpajakan, tata cara pelaporan maupun administrasi yang harus dipenuhi sebagai wajib pajak. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha merasa kebingungan dan tidak percaya diri dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri yang tergambarkan dalam beberapa narasi informan berikut.

“Mar masalahnya bukan di aturannya, masalahnya di pemahaman. Banyak yang belum paham cara hitung omzet, beda omzet deng laba, dan cara pelaporan yang benar... Lebe ke birokrasi kita, depe sistem bagaimana blum talalu mangarti... Sama deng yang kita bilang tadi, pelaporan SPT ini terkait ketakutan salah lapor, karena kita juga kurang paham deng nda ada depe pendampingan.” (IF-01)

“Nintau bagaimana ee... Saya juga nda talalu paham depe detail terkait pelaporan, karena saya juga nda bekeng pembukuan... nda ada catatan, cuman jaga inga-inga.” (IF-02)

“Kalo pelaporan, kita le kurang paham, sih... kita sandiri masih blum paham ini terkait pelaporan SPT ini.” (IF-03)

“Kita nda mangarti le itu bagitu, pajak-pajak. Nintau kita.” (IF-04)

“Kita juga masih kurang paham sih depe peraturan ini.” (IF-05)

“Yaa, saya masih belum paham sistemnya itu.” (IF-07)

Para informan mengungkapkan bahwa mereka hanya mengetahui pajak sebagai kewajiban membayar atau melapor, tetapi belum memahami secara menyeluruh mengenai prosedur serta fungsi perpajakan. Kondisi ini menyebabkan munculnya rasa takut melakukan kesalahan administrasi serta keraguan dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri. Hal ini juga diperkuat oleh penjelasan dari salah satu staff KPP yang menjelaskan terkait kegiatan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak:

“Kalo untuk kegiatan sosialisasi ada, cuman kegiatannya itu diperuntukkan bagi wajib pajak yang so buat NPWP ato pajak badan. Depe kegiatan itu di KPP, kelas pajak... Untuk harinya tergantung, kadang juga diadakan di instansi lain, tapi itu untuk yang kayak so ada perusahaan besar... Nda ada biaya, gratis... Ada undangan, via email tapi ya itu, ke wajib pajak yang sudah punya NPWP... Tidak ada sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, karena itu sosialisasinya di kantor pajaknya sedangkan kalo ke kecamatan-kecamatan kan nda... Nah, cuman itu no kadang orang rasa ribet karena kalo dorang yang so ada NPWP yang pake kartu itu, dorang masih harus ke kantor pajak for mo kase sinkron dengan NIK, karena kan NPWP sekarang so disinkron dengan NIK.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi perpajakan sebenarnya telah dilaksanakan oleh pihak KPP, namun cakupannya masih terbatas pada wajib pajak yang telah memiliki NPWP atau badan usaha formal. Selain itu, perubahan sistem administrasi perpajakan, seperti sinkronisasi NPWP dengan NIK juga


dipersepsikan menambah kerumitan birokrasi bagi sebagian wajib pajak. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak lebih banyak dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman terhadap aturan perpajakan dalam memahami mekanisme dan prosedur yang harus dijalankan.

Dalam perspektif teori kepatuhan (*compliance theory*) dijelaskan bahwa kepatuhan dapat muncul karena faktor internal berupa berupa legitimasi, moralitas dan kepercayaan terhadap otoritas (Kirchler *et al.*, 2008). Dalam penelitian ini, ketidakpahaman terhadap sistem perpajakan menyebabkan informan merasa kurang percaya diri dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Selain itu, dalam perspektif teori atribusi dikatakan bahwa seseorang termotivasi untuk menjelaskan perilakunya sendiri dan orang lain berdasarkan pada faktor situasional (lingkungan, kondisi, tekanan kelompok) ataupun disposisional (individu atau internal, kepribadian, kemampuan) (Wade & Travis, 2007, p. 293). Dalam penelitian ini, pengalaman pelaku ekonomi informal menunjukkan adanya kombinasi atribusi internal dan eksternal. Dari sisi internal, beberapa informan mengakui bahwa mereka belum memahami prosedur pelaporan pajak bahkan ada yang tidak melakukan pembukuan usaha. Dari sisi eksternal, para informan mengaitkan kendala tersebut dengan faktor sosialisasi dan edukasi yang belum menjangkau seluruh pelaku usaha.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Irmayani & Fathah (2023) yang menjelaskan bahwa pemahaman memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, wajib pajak yang memiliki pemahaman mengenai perpajakan akan menimbulkan kepatuhan sukarela. Penelitian Larosa &

Halawa (2024) juga menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha masih tergolong rendah yang dipengaruhi oleh adanya kesenjangan dalam pemahaman terkait kewajiban perpajakan sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan.

Persepsi Pelaku Ekonomi Informal terkait Sistem Perpajakan: Tarif Pajak Wajar dan Skeptisisme Pengelolaan Dana Pajak



Gambar 4. Distribusi Frekuensi Kode Persepsi Pelaku Ekonomi Informal terkait Sistem Perpajakan

Sumber: Olah Data QDA Miner Lite, 2026

Berdasarkan hasil analisis data wawancara yang digambarkan pada grafik distribusi frekuensi kode pada Gambar 4, menunjukkan adanya dua pandangan yang berkembang secara bersamaan di kalangan informan. Di satu sisi, sebagian besar informan menilai bahwa tarif pajak yang berlaku masih tergolong wajar dan dapat diterima sepanjang disesuaikan dengan kemampuan usaha. Namun di sisi lain, para informan menunjukkan skeptisisme terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah karena manfaat pajak dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

4 dari 7 informan mengungkapkan bahwa pada dasarnya mereka tidak mempermasalahkan kewajiban membayar pajak apabila nominalnya

masih dianggap masuk akal selama tidak memberatkan pelaku usaha. Informan memandang bahwa pajak seharusnya memberikan manfaat kembali kepada masyarakat, khususnya kepada usaha mereka, namun dalam praktiknya manfaat tersebut belum dirasakan secara nyata. Beberapa informan menyampaikan bahwa:

“Menurut kita wajar sih... Kalo untuk kebijakan omzet 500 juta per tahun dikenakan PPh 0,5% torang berminat, cuman masih ada ragu-ragu, kage ada embel-embel laeng dang rupa itu kita bilang.” (IF-01)

“Biasa saja. Untuk yang dibawah 500 juta itu lebe bagus, sih. Samua le katu suka nya kaluar doi to... Bagus sih, cuman disalahgunakan tu doi pajak. Nda sampe pa rakyat ulang dang.” (IF-03)

“Tu aturan bagus, karena nda membebankan usaha to. Cuman yaa, kurang tau le di lapangan bagimana.” (IF-04)

“Wajar no, karena untuk omzet dibawah 500 juta per tahun to itu nda kena PPh.” (IF-06)

“Iya, emang manfaat, feedbacknya apa buat torang? Torang cari doi sandiri, betul nda. Torang musti putar otak bagimana musti kembangkan usaha, bagimana torang musti nafkahi artinya e, tu ada karyawan yang dorang mo hidupi dorang pe keluarga, ya kan... Dan torang mo lapor apa misalkan? Artinya, mo lapor ini dalam hal modal emang darimana, tong pe modal sandiri. Tong da kumpul-kumpul kasiang buat usaha, ya to.” (IF-07)

Kondisi tersebut menyebabkan munculnya persepsi bahwa dana pajak tidak dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pelaku


usaha. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa persepsi pelaku ekonomi informal terkait sistem perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya tarif pajak, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan dana pajak dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ketika tarif pajak masih dianggap wajar, pelaku usaha cenderung dapat menerima kewajiban perpajakan. Namun, ketika manfaat pajak tidak terlihat secara nyata dan pengelolaannya dipersepsikan kurang transparan, maka muncul skeptisisme terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

Dalam perspektif teori pertukaran fiskal (*fiscal exchange theory*), Bird & Zolt (2005) menekankan bahwa wajib pajak akan lebih bersedia memenuhi kewajiban pajak ketika mereka merasakan manfaat atau timbal balik dari sistem pajak. Dalam penelitian ini, para informan masih meragukan dana pajak yang dibayarkan benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik maupun dukungan ekonomi yang nyata. Selain itu, dalam perspektif teori kepatuhan (*compliance theory*) dijelaskan bahwa kepatuhan dapat muncul karena faktor internal berupa berupa legitimasi, moralitas dan kepercayaan terhadap otoritas (Kirchler *et al*, 2008). Skeptisisme terhadap pengelolaan dana pajak menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah dan sistem perpajakan masih rendah. Akibatnya, kepatuhan sukarela menjadi sulit terbentuk karena pelaku usaha belum memiliki keyakinan bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan teori atribusi Heider (1958) berkaitan dengan cara individu menjelaskan perilaku diri mereka sendiri atau orang lain dengan menghubungkan sebab-akibat untuk setiap peristiwa.

Ketika informan menyatakan bahwa tarif pajak masih tergolong wajar dan dapat diterima selama sesuai dengan kemampuan yang ada, mereka mengatribusikan kewajiban perpajakan sebagai sesuatu yang memang menjadi bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Sebaliknya, skeptisisme terhadap pengelolaan dana pajak muncul karena informan mengatribusikan kurangnya manfaat yang dirasakan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Bachtiar & Tambunan (2020) dijelaskan bahwa manfaat pajak berpengaruh terhadap niat menjadi wajib pajak, dimana kesadaran terkait manfaat pajak dapat menumbuhkan niat dan keinginan untuk menjadi wajib pajak. Kristina & Simbolon (2023) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa manfaat pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemilik usaha terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini dipertegas oleh penelitian Nisrina (2025) yang menjelaskan bahwa ketika fasilitas publik atau dukungan pemerintah tidak dirasakan sebagai sesuatu yang berdampak nyata, maka pajak bukan dipersepsikan sebagai investasi sosial. Ketika manfaat tidak dirasakan, maka motivasi untuk patuh cenderung melemah.

Makna Pelaku Ekonomi Informal terkait Sistem Perpajakan: Pajak Sebagai Kewajiban



Gambar 5. Distribusi Frekuensi Kode Makna Pelaku Ekonomi Informal terkait Sistem Perpajakan

Sumber: Olah Data QDA Miner Lite, 2026

Berdasarkan hasil analisis data wawancara yang digambarkan pada grafik distribusi frekuensi kode pada Gambar 5, tema yang paling dominan muncul adalah “Pajak Sebagai Kewajiban”. Meskipun para informan memiliki berbagai pengalaman dan persepsi terkait sistem perpajakan, 3 dari 7 informan tetap mengakui bahwa membayar pajak merupakan bagian dari kewajiban sebagai warga negara yang hidup dan menjalankan usaha di Indonesia. Sementara informan lainnya memiliki pandangan berbeda, yaitu 2 informan lain memaknai pajak sebagai kontribusi, 2 informan lain memaknai pajak sebagai pendukung usaha hingga beban.

“Sebenarnya, sih kalo mo bilang ee beban nyanda. Wajib sebenarnya torang mo bayar pajak,” (IF-05)

“...yang begini kan katu, torang sebagai warga negara Indonesia yang baik harusnya memang musti taati pajak. Balik lagi, kembali to, amirul mu’minin. Jadi torang musti taat kepada pemerintah, begitu dang.” (IF-06)

“Yaa ini sih kewajiban, yang penting jangan terlalu dipersulit lah kalo rakyat to. Kalo masih normal-normal saja, nda masalah. Mo bilang beban juga, yaa namanya hidup itu musti bayar pajak to torang. Tapi sesuai dengan kemampuan no.” (IF-07)


Sebagian informan menunjukkan adanya kesadaran bahwa pajak merupakan sesuatu yang secara hukum dan sosial memang harus dipenuhi oleh masyarakat. Akan tetapi, informan juga menekankan bahwa kewajiban perpajakan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan tidak

memberatkan pelaku usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya keterlibatan dalam sistem perpajakan tidak selalu dilandasi oleh penolakan terhadap pajak, melainkan lebih dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman perpajakan serta rendahnya keyakinan terhadap manfaat pajak.

Dalam perspektif teori kepatuhan (*compliance theory*), Kirchler *et al* (2008) menjelaskan bahwa moralitas menjadi salah satu faktor kepatuhan. Dalam penelitian ini, informan yang memandang pajak sebagai kewajiban warga negara menunjukkan adanya dimensi kepatuhan sukarela, yaitu kepatuhan yang muncul dari kesadaran pribadi dan keyakinan moral terhadap kewajiban pajak. Dalam perspektif teori atribusi, Heider (1958) menjelaskan bahwa individu berusaha memahami suatu peristiwa dengan menghubungkan sebab dan akibat berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Dalam penelitian ini, ketika informan menyatakan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban warga negara, mereka menghubungkan kewajiban perpajakan dengan tanggung jawab sosial.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yanti *et al* (2021) yang menemukan bahwa kesadaran terhadap kewajiban perpajakan tidak mampu menyadarkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini diperkuat oleh penelitian Anggara & Laksmi (2024) yang menemukan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak.

Keyakinan Pelaku Ekonomi Informal terhadap Sistem Perpajakan: Tidak Ada Manfaat Pajak



Gambar 6. Distribusi Frekuensi Kode Keyakinan Pelaku Ekonomi Informal terhadap Sistem Perpajakan

Sumber: Olah Data QDA Miner Lite, 2026

Berdasarkan hasil analisis data wawancara yang digambarkan pada grafik distribusi frekuensi kode pada Gambar 6, menunjukkan tema yang paling dominan muncul, yaitu “Tidak Ada Manfaat Pajak”. Informan cenderung memandang pajak sebagai kewajiban yang bersifat sepihak, di mana pelaku usaha diwajibkan membayar pajak tetapi tidak merasakan timbal balik yang jelas dari negara. 4 dari 7 informan mengungkapkan bahwa pajak tidak memberikan dampak langsung terhadap perkembangan usaha yang mereka jalankan.

“... trus yang kita lia nda ada dampak pajak ini di UMKM, nda ada manfaat... Itu no, mo se kaluar doi for apa begitu. Kita nda lia secara nyata dang, begitu.” (IF-01)

“Iyo no nyanda ada manfaat secara langsung, mana depe manfaat pa torang? Apa depe manfaat... Ha kita menolak, menolak pajak (terkekeh). Nyanda ada depe guna pa torang, apa? Apa orang pajak da kase pa torang...” (IF-04)

“Nda ada sih, nda ada. Nyanda ada. Kalo boleh hapus pajak, hapus... Iya, emang manfaat, feedbacknya apa buat torang? Torang cari doi sendiri, betul nda. Torang musti putar otak

bagimana musti kembangkan usaha, bagimana torang musti nafkahi, artinya e.. tu ada karyawan yang dorang mo hidupi dorang pe keluarga, ya kan.” (IF-06)

“Kalo itu belum sih. Belum merasakan. Di berita itu, memang masih ribut untuk skarang ini. Semua semua jadi mahal, semua itu. Barang-barang kan naik semua ini... Blum adil ini. Blum sesuai dengan ini, masyarakat da bayar pajak. Ya, pokoknya ya rata-rata masyarakat skarang lagi kesulitan dengan pajak ini. Semua kan so serba pajak semua ini. Mo makan aja pajak, mo itu pajak.” (IF-07)

Ketika tidak ada perubahan atau dukungan nyata yang dirasakan dari pajak yang dibayarkan, maka muncul pertanyaan mengenai alasan mengapa mereka harus mengeluarkan uang untuk memenuhi kewajiban tersebut. Persepsi ini akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan otoritas pemerintah. Beberapa informan menunjukkan penolakan yang lebih tegas terhadap pajak karena merasa seluruh proses mempertahankan usaha dilakukan secara mandiri tanpa bantuan nyata dari negara. Dalam kondisi tersebut, pajak akhirnya dipandang sebagai beban tambahan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan keberlangsungan usaha mereka.

Persepsi tersebut tidak hanya berdampak pada penilaian terhadap aparat, tetapi juga memengaruhi cara informan memaknai kewajiban pajak secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pajak dipersepsikan hanya sebagai pengeluaran tambahan tanpa adanya keuntungan yang dapat dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha. Pajak tidak lagi dipandang sebagai instrumen pembangunan, melainkan sebagai sumber dana yang rentan

disalahgunakan. Akibatnya, para pelaku ekonomi informal cenderung menjaga jarak dari sistem perpajakan dan memilih bertahan dalam aktivitas ekonomi di luar sistem formal.

Dalam perspektif teori pertukaran fiskal (*fiscal exchange theory*), Bird & Zolt (2005) menjelaskan bahwa wajib pajak akan lebih bersedia membayar kewajibannya apabila mereka merasakan manfaat nyata dari pajak yang dibayarkan. Dalam penelitian ini, hubungan antara negara dan masyarakat selaku wajib pajak tidak dipahami sebagai hubungan pertukaran yang saling menguntungkan, tetapi lebih sebagai hubungan sepihak yang membebani pelaku usaha. Ketika manfaat pajak tidak terlihat secara nyata, maka motivasi untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan menjadi lebih rendah. Dalam perspektif teori atribusi, Heider (1958) menjelaskan bahwa individu berusaha memahami suatu peristiwa dengan menghubungkan sebab dan akibat berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Dalam penelitian ini, sebagian besar informan mengatribusikan tidak adanya manfaat pajak yang dirasakan yang dianggap belum mampu memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rezky (2020) yang menemukan bahwa besaran *shadow economy* atau ekonomi informal disebabkan oleh persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Penelitian oleh Zainudin et al. (2022) juga memperkuat hal ini, mereka menjelaskan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang menjadi mediasi antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak. Penelitian terkini oleh Majied & Harahap (2025)

menemukan bahwa adanya ketidakpuasan dalam sistem perpajakan, seperti retribusi daerah yang meskipun dianggap lebih fleksibel, tetapi ketidakjelasan alokasi dana dan minimnya dampak nyata terhadap peningkatan infrastruktur atau layanan publik di lingkungan usaha memperkuat argumen bahwa ketimpangan persepsi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem dalam mengarahkan kebijakan fiskal sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku usaha.

CONSLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengalaman, persepsi, makna, dan keyakinan pelaku ekonomi informal terhadap sistem perpajakan, dapat disimpulkan bahwa pengalaman pelaku ekonomi informal dalam berhubungan dengan sistem perpajakan masih didominasi oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku ekonomi informal belum sepenuhnya memperoleh informasi dan pendampingan yang memadai mengenai kewajiban perpajakan. Pada dasarnya, pelaku ekonomi informal memandang bahwa tarif pajak yang berlaku masih tergolong wajar, selama besaran pajak tersebut disesuaikan dengan kemampuan ekonomi usaha yang mereka jalankan. Namun, di sisi lain, masih muncul skeptisisme terhadap pengelolaan dana pajak, terutama karena sebagian pelaku ekonomi informal belum merasakan manfaat nyata dari pajak yang dibayarkan, baik bagi keberlangsungan usaha mereka maupun bagi masyarakat secara umum. Meskipun demikian, pelaku ekonomi informal tetap memaknai pajak sebagai kewajiban warga negara yang perlu dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara dan pemerintah. Keyakinan mereka terhadap sistem perpajakan

cenderung rendah karena pajak masih dipandang belum memberikan manfaat yang jelas, bahkan dianggap bersifat sepihak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yang berfokus pada pengalaman subjektif informan, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara luas ke seluruh populasi pelaku usaha di Indonesia. Kedua, jumlah informan dalam penelitian ini masih terbatas, yaitu hanya melibatkan pelaku ekonomi informal di Kota Manado. Ketiga, penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif tingkat literasi perpajakan pelaku ekonomi informal. Selain itu, data yang diperoleh melalui wawancara mendalam juga berpotensi mengandung bias subjektivitas, baik dari sisi informan maupun peneliti dalam proses interpretasi data.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah dan otoritas perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pendekatan kepada pelaku ekonomi informal melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kondisi usaha mereka. Selain itu, diperlukan penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak agar kepercayaan pelaku ekonomi informal terhadap sistem perpajakan dapat meningkat. Bagi pelaku ekonomi informal, diharapkan adanya kesadaran untuk mulai meningkatkan literasi perpajakan, membuka ruang komunikasi dengan otoritas terkait, serta memahami bahwa pajak merupakan bagian dari sistem kenegaraan yang berperan dalam mendukung pembangunan bersama. Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti kategori *shadow economy* lainnya atau menggunakan pendekatan kuantitatif

untuk mengukur hubungan antara kepercayaan terhadap aparat pajak dan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi perspektif aparat pajak agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai relasi antara negara dan sektor informal.

REFERENCE

- Buchanan, J.M. (1960). THE THEORY OF PUBLIC FINANCE. *Southern Economic Journal*, 26(3), 234-238. DOI: <https://doi.org/10.2307/1054956>
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2005). The limited role of the personal income tax in developing countries. *Journal of Asian Economics*, 16(6), 928-946. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2005.09.001>
- Castells, M. & Portes, A. (1989). World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy. In: A. Portes, M. Castells and L. Benton, Eds., *The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Chatra, M.A. (2025). EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA (Peluang dan Tantangan di Era 4.0). Cetakan Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Feld, L.P. & Frey, B.S. (2002). Trust breeds trust: How taxpayers are treated. *Economics of Governance*, 3, 87-99. DOI: <https://doi.org/10.1007/s101010100032>
- Franzoni, L.A. (1998). Tax Evasion and Tax Compliance. University of Bologna, Italy.
- Gusrah, K.P.M & Khoirunurrofik. (2021). Estimasi Underground Economy Tingkat Provinsi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 16(1), 8. DOI: <https://doi.org/10.21002/jke.2021.03>
- Ibrahim, M. (2024). Komunikasi Persuasif; Pendekatan Teoritik dan Implementasi dari Berbagai Perspektif. Guepedia Group.
- Ivancevich, J.M., Konopaske, R., & Matteson, M.T. (2007). PERILAKU DAN MANAJEMEN ORGANISASI. Jilid 1. Penerbit Erlangga.
- Juniarti, Lina, N., Akhmadi, A., Ardhetta, P.A., & Auzaini, S.N. (2025). Digitalisasi Perpajakan: Tantangan, Peluang, dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik serta Kewajiban Pajak di Tokopedia. *Jurnal Akuntansi STEI*, 8(1), 1-12. DOI: <https://doi.org/10.36406/jasstei.v8i1.37>
- Kelman, H.C. (1958). Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change. *The Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51-60. DOI: <http://www.jstor.org/stable/172844>
- Kirchler, E., Hoelzl, E. & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Lailiyah, D. N. & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax Knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 2548-7507. DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>

- Larosa, W.R.M. & Halawa, A. (2024). Analisis Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Sektor Ekonomi Informal. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(1): 15–19. DOI: <https://doi.org/10.70134/jukoni.v1i1.21>
- Majied, R.J.A. & Harahap, N.A. 2025. Persepsi Masyarakat Medan Terhadap Keseimbangan Beban Pajak Pusat dan Daerah: Studi Wawancara Mendalam Terhadap Pelaku UMKM. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(1): 453-467. DOI: <https://doi.org/10.61253/qc90zs74>
- Manning, C., Effendi, T.N. (1985). *Urbanisasi Pengangguran dan Sektor Informal di kota*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mimi & Mulyani, S.D. (2022). PENGARUH PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG DIMODERASI DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37-54. DOI: <http://dx.doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>
- Ningsih, D.N.C., Rokhimakhumullah, D.N.F., Suryani, Y., & Mahendra, I.I. (2025). An Effectiveness Analysis of Tax Administration Digitalization Reducing the Shadow Economy in Indonesia. *KnE Social Sciences*. 10(13), 93-117. DOI: <https://doi.org/10.18502/kss.v10i13.18943>
- Nisrina, U.L. (2025). Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan*, 11(3), 152–159. <http://journal.stieamsir.ac.id/index.php/man/article/view/676>
- Nugraheni, A. P., Khotijah, S. A., Panggiarti, E. K., & Sitoresmi, M. W. (2024). *Perpajakan: Implementasi Peraturan Terkini*. Jawa Tengah: Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Oktavira, J. T., & Pratiwi, L. F. (2024). Analisis Underground Economy Terhadap Penerimaan Pajak Negara: Studi Kasus di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 4(1), 11-29. DOI: <https://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/9928>
- Packer, M. (2007). *The science of qualitative research*. Cambridge University Press.
- Powatu, V. R. A. (2024). Peran Sektor Informal dalam Ekonomi Nasional. *Circle Archive*, 1(5), <https://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/224>
- Rezky, N.P. (2020). KAJIAN KEGIATAN SHADOW ECONOMY DI INDONESIA: SEBUAH STUDI LITERATUR. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*. 6(2), 1671-1680. DOI: <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss2.2020.617>
- Rorong, M.J. (2020). *FENOMENOLOGI*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Saraswati, & Agustina, N. (2020). The Impact of Human Capital on Shadow Economy in Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*. 66(1), 11-24. DOI: <https://doi.org/10.47291/efi.v66i1.629>
- Sari, R. H. D. P. & Mashuri, A. A. S. (2022). Tax Morale: Kesadaran Pajak Generasi Muda Sebagai Wujud Bela Negara. *Syntax*

- Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 2548-1398. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i5.7125>
- Schneider, F. & Enste, D.H. (2000). Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. *Journal of Economic Literature*, 38(1), 77-114. <https://www.jstor.org/stable/2565360>
- Smith, D.W. (2003). Phenomenology. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 Edition).
- Smith, J.A., Flowers, P., & Larkin, M. (2022). Interpretative Phenomenological Analysis: Theory, Method and Research. 2nd Edition.
- Sibagariang, F.A., Mauboy, L.M., Erviana, R., & Kartiasih, F. (2023). Gambaran Pekerja Informal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya di Indonesia Tahun 2022. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1), 151-160. DOI: <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1892>
- Torgler, B. (2003). To evade taxes or not to evade: That is the question. *Journal of Socio-Economics*, 32(3), 283-302. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1053-5357\(03\)00040-4](https://doi.org/10.1016/S1053-5357(03)00040-4)
- Tyler, T. R. (1990). Why People Obey the Law. New Haven: Yale University Press.
- Viona, M., Nabila, Katanging, D.G., & Pangestoeti, W. (2025). Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara: Perspektif Ekonomi Publik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 845-852. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15777646>
- Wade, C. & Tavis, C. (2007). Psikologi. Jakarta: Erlangga.
- Zainudin, F.M., Nugroho, R., & Muamarah, H.S. 2022. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1): 107-121. DOI: <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>